# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ontonomi daerah bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu setiap tahun. Untuk pertanggung jawaban pemda kepada *stakeholder*.(Yusuf:2015)

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki pengaruh strategi kepada kebijakan daerah yang dideklarasikan pada tahun 1999 terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU mengenai Pemerintah Daerah tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keberagaman daerah serta kesempatan dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintah negara.

Dalam undang-undang tersebut mengenai kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan agar memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujutan dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pendelegasian wewenang

kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sasaran dan prasasaran.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaran pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan dalam aktivitas operasi entitas. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven,2014)

Menurut Halim dan Kusufi (2014) Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset

lainnya. Aset tetap mempunyai peran yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi suatu aset di dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, seperti bagaimana melakukan invesatasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemrintah daerah dan sebagainnya. Mulalinda dan Steven, (2014)

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyususnan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pemendragi No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014.

Pengertian pengelolaan aset yang dimaksud dalam PP No. 27 tahun 2014 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap Barang Milik Negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap Barang Milik Negara.

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahan tanganan, penatausahaan, pembinaan, pegawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dengan kata lain aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010)

Ikbar (2017) salah satu masalah yang paling kurisal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau darah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , berbagai permasalahan yang biasa terjadi dianataranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian lapiran keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Pengelolaan aset tetap daerah membawa dampak yang penting terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyususan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016"

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah Pengelolaan Aset tetap pada pemerintah daerah DKI Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?
- 2. Bagaimana Penatausahaan Inventarisasi yang ada di Pengelolaan Aset tetap pemerintah daerah DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah pokok diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Aset Tetap pada pemerintah daerah sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016.
- Untuk mengetahui Bagaimana hasil penatausahaan inventarisasi yang ada di pengelolaan aset tetap pemerintah daerah Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya memaksimalkan pengelolaan keuangan dan aset yang dimiliki daerah untuk dapat lebih baik dan akuntabel.

### 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh serta dapat menambah refrensi bacaan bagi mahasiswa/i dan pembaca lainnya serta bagi peneliti lain yang permasalahanya berkaitan.

### 3. Bagian Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan serta mengasah kemampuan menganalisa serta membandingkan masalah mengenai hubungan.

### 4. Bagi peneliti lain.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan referensi bagi penulisan karya ilmiah yang mengambil kajian yang sama yaitu analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daeah terhadap kinerja pemerintah.